

JAMINAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA CABANG GEGESIK CIREBON

Didi Sukardi, Eef Saefulloh, Afif Muamar, dan Rina
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email: *didisukardimubarrak@gmail.com, eefsae2003@gmail.com,*
afifmuamar85@gmail.com, dan rinr258@gmail.com

Abstract

Working in the electricity sector has a very large risk, but in the State Electricity Company of Gegesik the achievement of safety and health has not been achieved because in the implementation of fieldwork there are still many workers who do not wear personal protective equipment such as safety helmets, full body harness, as well as a lack of cleanliness and facilities. First aid in an accident. The method used in this research is qualitative with the type of research field reseach. And the results of the study show that the implementation of work safety legal guarantees based on Law Number 1 of 1970 has not yet been fully fulfilled, there are several articles that have not been applied, including article 14 point (a), article 9 paragraph (4), article 12 point (b) and article 12 point (c). Whereas the implementation of occupational health legal guarantees based on Law Number 23 of 1992 article 23 has been implemented as stipulated in the law.

Keywords: *Insurance, Law, Safety, and Health.*

Abstrak

Bekerja di bidang kelistrikan memiliki risiko yang sangat besar, namun di PLN Gegesik belum tercapainya jaminan K3 tersebut karena dalam pelaksanaan kerja lapangan masih banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri seperti safety helmet, full body harness, serta kurangnya kebersihan dan fasilitas P3K. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian field reseach. Dan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan jaminan hukum keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 masih belum sepenuhnya terpenuhi terdapat beberapa pasal yang belum diterapkan diantaranya pasal 14 poin (a), pasal 9 ayat (4), pasal 12 poin b dan pasal 12 poin c. Sedangkan pelaksanaan jaminan hukum kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Kata Kunci : *Jaminan, Hukum, Keselamatan, dan Kesehatan.*

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di setiap perusahaan terkadang memiliki kendala dalam melaksanakan kegiatan kerja, biasanya sering terjadi kecelakaan, dan penyebab kecelakaan dibedakan menjadi dua macam penyebab yaitu: *Petama*, penyebab teknis penyebab ini berhubungan dengan adanya kekurangan peralatan, material, lingkungan kerja, pemasangan lampu yang menyilaukan, kurangnya petunjuk-petunjuk penggunaan, suara yang sangat bising dan lain-lain. *Kedua*, penyebab manusia penyebab ini berhubungan dengan kekurangan individu, seperti kurang cakap bekerja, miskin bakat, kurang hati-hati, melamun, stress, dan lain-lain (Nuryadi, 2017: 3).

Keselamatan Kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja juga mengatur dengan jelas tentang kewajiban perusahaan untuk menyediakan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan terlindungi dalam keselamatan kerjanya (Andina, 2018: 4).

Mengenai Kesehatan Kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23, Kesehatan kerja termasuk kedalam perlindungan sosial, karena berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Dimana pengusaha memperlakukan pekerjaannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan memandang pekerja sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Pekerja yang menderita gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja cenderung lebih mudah mengalami kecelakaan kerja. Jadi peraturan mengenai kesehatan kerja bermaksud untuk melindungi atau menjaga pekerja dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaan pekerja dalam melakukan pekerjaannya (Darmayanti, 2018: 287).

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ega Wahyu Ramdani, selaku Tenaga Kerja PLN Gegesik, pada 18 September 2019, dalam Perusahaan ini yaitu PLN cabang Gegesik Cirebon belum sepenuhnya menerapkan K3 karena dalam pelaksanaan kerja lapangan masih banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri seperti *safety helmet*, *full body harness* dan kurangnya fasilitas P3K.

Berdasarkan kejadian tersebut, maka perlu adanya Jaminan Hukum Keselamatan dan Kesehatan bagi para Pekerja khususnya di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gegesik, Cirebon. Berupa terlaksananya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 tentang Kesehatan Kerja sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.

Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai 1) Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Hukum Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kerja di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gegesik Cirebon dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970? 2) Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Hukum Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gegesik Cirebon dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992?

LITERATURE REVIEW

Penelitian keselamatan dan kesehatan kerja sebenarnya bukanlah penelitian yang baru, banyak sekali penelitian terdahulu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Meskipun demikian, ternyata belum ada yang meneliti tentang program K3 dari segi jaminan hukum yaitu berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23.

Berikut beberapa karya penelitian terdahulu terkait permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rofiah dengan judul “Implementasi Perlindungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Kontruksi di Cv. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan *Mashlahah Mursalah*), penelitian ini memfokuskan pada tinjauan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan berdasarkan *Mashlahah Mursalah*. Menurut penelitian ini menyatakan bahwa CV. Mupakat Jaya dalam melaksanakan perlindungan K3 kurang maksimal. Meski sudah melakukan upaya perlindungan K3 dengan menyediakan alat pelindung diri atau keselamatan, kenyataannya masih banyak pekerja yang enggan memakainya. Selain itu, perusahaan ini belum menerapkan SMK3 (Rofiah, 2016).

Dan *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rifwan Syaputra dengan judul “Pengaruh Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Waskita Karya Medan”. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, secara serempak adalah signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Waskita Karya Medan. Secara parsial Kesehatan Kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Waskita Karya Medan sedangkan Keselamatan Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja (Syaputra, 2014).

Dari kedua penelitian diatas yang sudah dipaparkan, menunjukkan bahwa belum ada penelitian keselamatan dan kesehatan kerja di dasarkan pada Jaminan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan penelitian ini juga dapat saling melengkapi mengenai permasalahan yang dikaji khususnya terkait keselamatan dan kesehatan kerja.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian

yang digunakan adalah *field reseach* yaitu penelitian berdasarkan lapangan. Adapun sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara dengan Bapak Safrudin selaku Ketua PLN Gegesik dan para pekerjanya, adapun data sekunder diperoleh melalui undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, buku-buku yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dokumen PLN serta berbagai sumber dari media termasuk internet yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

KONSEP DASAR TEORI ZAKAT

Kata jaminan dalam penelitian ini mengarahkan pada jaminan ketenagakerjaan khususnya Jaminan pada Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kata jaminan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah berasal dari kata jamin, kata kerja “menjamin” yang artinya menanggung dicontohkan seperti menanggung keselamatan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016). Artinya kata jaminan ini lebih mengarahkan pada tanggung jawab dari suatu perusahaan untuk menanggung hukum keselamatan maupun kesehatan bagi pekerja.

Sedangkan hukum menurut A. Halim dalam buku *Pengantar Hukum Indonesia* yang ditulis oleh Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Istilah hukum menurut A. Halim tersebut menyatakan bahwa hukum itu sekumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dan diakui sebagai aturan yang harus ditaati (Masriani, 2008).

Pada konteks hukum keselamatan dan kesehatan kerja berarti seperangkat aturan mengenai K3 yang diterapkan disuatu perusahaan dimana aturan tersebut harus ditaati oleh para pekerjanya. Hukum keselamatan dan kesehatan kerja ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (tepatnya di pasal 23 membahas Kesehatan Kerja).

Dapat disimpulkan bahwa Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menanggung keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja yang berada dalam naungan perusahaan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 tentang Kesehatan Kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh ILO/ WHO menurut Drs. Irzal, M.Kes dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja* bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ialah suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan diantara pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan, pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi dan diringkaskan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada jabatannya (Irzal, 2016: 13).

Tujuan keselamatan dan kesehatan kerjayaitu untuk: Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan, mencegah

atau mengurangi kematian, mencegah atau mengurangi cacat tetap, mengamankan material, konsturksi dan pemakaian, pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi, dan lain sebagainya, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber-sumber produksi lainnya, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja. memperlancar, meningkatkan, mengamankan produksi industri serta pembangunan (Irzal, 2016: 19).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja)

Pada pasal 9 Undang-Undang No.14 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Mengenai Tenaga Kerja menyatakan bahwa setiap Tenaga Kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama. Untuk mewujudkan perlindungan tenaga kerja tersebut maka pemerintah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri. Hal ini secara tegas dinyatakan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Atas dasar itu maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagai pengganti Peraturan perundangan di bidang keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya yaitu Veilegheids Stbl. No. 406 Tahun 1910, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masalah ketenagakerjaan (Husni, 2000: 99).

Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban menunjukan dan menjelaskan tentang:

1. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja.

2. Semua alat pengaman dan pelindung yang diharuskan.
3. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
4. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya.

Terhadap tenaga kerja yang telah/ sedang diperkerjakan, ia berkewajiban:

1. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan meningkatkan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.
2. Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala.
3. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.
4. Memasang gambar dan undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
6. Menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas

Dari sudut tenaga kerja, juga mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Kewajiban-kewajiban tenaga kerja adalah (Husni, 2000: 102):

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang

berlaku di tempat atau perusahaan yang bersangkutan.

Hak-hak tenaga kerja (Husni, 2000: 103):

1. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ditempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan.
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dan hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 (Kesehatan Kerja)

Konsep kesehatan kerja dewasa ini semakin banyak berubah, bukan sekedar “kesehatan pada sektor industri” saja melainkan mengarah pada upaya kesehatan untuk semua orang dalam melakukan pekerjaannya (*Total health of all at work*). Dan ilmu ini tidak hanya hubungan antara efek lingkungan kerja dengan kesehatan, tetapi juga hubungan antara status kesehatan pekerja dengan kemampuannya untuk melakukan tugas yang harus dikerjakannya, dan tujuan dari kesehatan kerja adalah mencegah timbulnya gangguan kesehatan daripada mengobatinya (Wibowo & Utomo, 2016: 41).

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal (Husni, 2000: 106).

Undang-Undang yang mengatur mengenai kesehatan kerja terdapat pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, kesehatan kerja juga meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja, tempat kerja pun

diwajibkan menyelenggarakan kesehatan kerja. Tujuan kesehatan kerja adalah (Husni, 2000: 106):

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial.
2. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
4. Meningkatkan produktivitas kerja.

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

Terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang K3 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 tentang Kesehatan Kerja. Undang-Undang tersebut mewajibkan diterapkannya K3 di tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Selain peraturan diatas, keharusan menerapkan K3 juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada pasal 86. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), peraturan lainnya yang terkait yaitu dari Kementerian PUPR melalui Permen PUPR Nomor: 05/PRT/M2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Kebijakan Negara beserta turunannya tersebut menjadi wajib dan mengikat yang harus dipatuhi dan

dilaksanakan oleh setiap perusahaan (Masrully, 2018).

Berdasarkan Informasi yang diperoleh, angka kecelakaan di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kementrian Ketenagakerjaan mencatat bahwa kasus kecelakaan kerja pada tahun 2017 sebesar 123.041 kasus, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 tercatat 157.313. dan pada tahun 2019 sebanyak 130, 923 kasus, untuk mengurangi kecelakaan kerja di tahun 2020, maka seluruh pemilik usaha, serikat pekerja dan masyarakat diharuskan meningkatkan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (Zilfa, 2019).

Ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia kurang maksimal dalam penerapan di setiap perusahaan yang memiliki tingkat bahaya tinggi. Karena masih banyak angka kecelakaan yang terjadi di setiap tahunnya.

Pandangan Islam Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja disinggung pada Firman Allah dalam Qs.

Ar-Ra'd Ayat 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rad ayat 11 di atas, dalam qaidah *ushul fiqh* juga menyatakan:

الرضا با لشيء رضا بما يتولد منه

Artinya: *Rela dengan keadaan sesuatu itu berarti rela dengan akibat yang akan ditimbulkan.* (Kaidah Fiqih Umum (Kulliyah), 2018).

Dalam penjelasan pada surah Ar-Rad ayat 11 menekankan bahwa manusia berhak untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana pada usahanya yaitu ketika pekerja berupaya untuk meningkatkan derajat hidupnya dengan mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 tentang kesehatan kerja, maka *feedback* yang didapatkan ialah kebaikan, sebaliknya apabila tenaga kerja tidak menaati peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja, maka akibat yang ditimbulkan ialah adanya risiko kecelakaan kerja. Pekerja harus menerima akibat dari tindakannya memilih untuk menjaga dan meningkatkan derajat keselamatan dan kesehatan kerja atau sebaliknya, seperti pada kaidah *ushul fiqh* diatas “*Rela dengan keadaan sesuatu itu berarti rela dengan akibat yang akan ditimbulkan*”, terkecuali Allah menghendaki lain.

Contoh pada pasal 9 ayat 1 poin d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja kewajiban perusahaan untuk menjelaskan “*Cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan,*” ini menunjukan ketika perusahaan melaksanakan kewajibannya yaitu dengan cara menjelaskan cara dan sikap yang benar ketika bekerja lalu dipatuhi oleh pekerjanya maka bisa terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Sebaliknya apabila tenaga kerja tidak mematuhi arahan dari pimpinan perusahaan maka yang diakibatkan ialah kemungkinan terjadi adanya bahaya kerja seperti kecelakaan, terserang penyakit akibat

kerja, kerugian baik moril maupun materil dan lain sebagainya.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga terdapat pada Qs. Al-Qoshosh Ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Sebagaimana dalam surat al-Qashas ayat 77 di atas, adapun dalam qaidah *ushul fiqh* juga menyatakan :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *Kemudharatan itu harus di hilangkan.*

(<https://www.slideshare.net/mobile/KewinHarap/addaruroh-yuzalu>).

Pada penjelasan surat al-Qashas ayat 77 berisi larangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, begitupun dalam undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja dapat memberikan kenyamanan dalam bekerja seperti lingkungan yang bersih dan terhindar dari bahaya kerja, sama halnya pada kaidah *ushul fiqh* diatas menyatakan “*Kemudharatan itu harus di hilangkan*” artinya kecelakaan dan bahaya akibat kerja serta lingkungan kerja yang tidak sehat harus dihilangkan. Yaitu dengan cara diadakannya upaya pelaksanaan jaminan hukum keselamatan dan kesehatan kerja dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 tentang kesehatan kerja. Karena di dalam undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja

tidak lain ialah bertujuan untuk menghindari bahaya kerja. Contohnya dalam pasal 12 poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menyatakan bahwa kewajiban tenaga kerja untuk “Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan” ini menunjukkan kewajiban yang ditujukan kepada tenaga kerja untuk menghilangkan *mudharat* atau bahaya yang ditimbulkan akibat hubungan kerja. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan kerja pada pasal 23 contohnya terdapat pada ayat 3 yang berbunyi “Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja” pada ayat diatas terdapat kata pencegahan akibat kerja, ini mengarahkan pada kaidah *ushul fiqh* diatas karena ketika perusahaan dapat melaksanakan pencegahan akibat kerja maka tenaga kerja terhindar dari bahaya penyakit akibat hubungan kerja.

Selanjutnya dalam surat al-Baqarah Ayat 195 juga membahas keselamatan dan kesehatan kerja

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta benda di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Sebagaimana dalam surat al-Baqarah Ayat 195 diatas, adapun dalam qaidah *ushul fiqh* juga menyatakan :

ما كان أكثر فعلا اكان أكثر فضلا

Artinya: “Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka akan lebih banyak upahnya”

Dalam surat al-Baqarah Ayat 195 ialah ajakan kepada kita semua untuk menjaga pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dengan upaya pencegahan dari bahaya kerja, begitupun dalam kaidah *ushul fiqh* “Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka akan

lebih banyak upahnya” ini mengarahkan bahwa semakin besar pencegahan yang kita lakukan seperti halnya menerapkan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja maka akan lebih banyak upahnya, maksud kata “upah” ialah mengarahkan pada output yang dihasilkan ataupun produktivitas kerja, yaitu kebaikan untuk perusahaan maupun untuk pekerjanya, karena diadakannya undang-undang ialah tidak hanya sebagai bentuk *represif* juga sebagai bentuk *preventif*. Contohnya mematuhi dan menaati ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pada pasal 9 ayat 4 dan pasal 12 poin (b). pasal 9 ayat (4) kewajiban bagi perusahaan sedangkan pasal 12 poin (b) kewajiban bagi tenaga kerja. Yaitu semakin besar upaya kita untuk mematuhi pasal tersebut maka produktivitas kerja yang didapat juga semakin berkualitas.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pelaksanaan Jaminan Hukum

Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di PLN Cabang Gegesik dihubungkan dengan UU No 1 Tahun 1970

Pelaksanaan Keselamatan Kerja adalah kewajiban baik dari perusahaan maupun dari tenaga kerjanya. Keselamatan kerja merupakan sarana untuk mencegah kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Peraturan mengenai keselamatan kerja ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Peraturan keselamatan kerja tersebut sebagai bentuk jaminan untuk para pekerja sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan kerja, ada beberapa pasal yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sebagai acuan yang diterapkan dalam PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gegesik, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam peraturan keselamatan kerja yang diterapkan, apakah ada keselarasan atau sebaliknya.

Sebagaimana yang tertuang pada bab V Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,

pengurus diwajibkan menunjukan dan mewajibkan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

- a Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;
- b Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
- c Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
- d Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bab V pasal 9 ayat 1 pada poin a yang menyatakan kewajiban pengurus untuk menunjukan dan mewajibkan pada tiap tenaga kerja baru mengenai "*Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja*".

Berdasarkan wawancara tanggal 11 November 2019 dengan ketua PLN Gegesik, Bapak Safrudin, mengatakan bahwa sudah menerapkan sebagaimana dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu dengan cara memberikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi kedepannya serta pekerja harus yang mempunyai pengetahuan, wawasan serta pengalaman di dunia kelistrikan. Dari penjelasan tersebut menyatakan bahwa PLN Gegesik sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 9 ayat (1) poin (a).

Kedua, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bab V Pasal 9 ayat 1 juga dibahas kewajiban pengurus pada poin b yang menyatakan kewajiban pengurus untuk menunjukan dan mewajibkan pada tiap tenaga kerja baru mengenai "*Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya*".

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 11 November 2019 dengan ketua PLN Gegesik, Bapak Safrudin, penerapan pasal tersebut ialah dengan cara pengenalan kepada tenaga kerja baru mengenai alat

pemadam kebakaran, P3K, dan alat pelindung diri (APD) seperti *safety helmet*, *full body harness*, kacamata *safety (googles)*, *safety shoes*, *safety gloves* atau pelindung sarung tangan. ini menunjukan bahwa PLN Gegesik sudah menjalankan kewajibannya ialah pada pasal 9 ayat 1 poin b, dimana kewajiban ketua PLN sekaligus pengurus dan pengawas di tempat kerja, sudah menunjukan kepada pekerja baru mengenai alat pengaman dan alat pelindung diri yang ada di tempat kerja. Tenaga kerja baru dikenalkan berbagai alat pengaman dan alat pelindung diri bertujuan agar tenaga kerja baru tersebut mengetahui alat-alat yang ada di tempat kerja.

Ketiga, kewajiban pengurus yang lainnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bab V pasal 9 ayat 1 ialah terdapat di poin c, yang menyatakan pengurus berkewajiban untuk menunjukan dan mewajibkan kepada tenaga kerja baru mengenai "*Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan*".

Pada pasal ini, berdasarkan wawancara tanggal 11 November 2019 dengan ketua PLN Gegesik, Bapak Safrudin, untuk menerapkannya ialah dengan cara mewajibkan kepada tenaga kerja baru untuk memakai alat pelindung diri (APD) yang sudah dikenalkan tadi, yaitu dipakai ketika saat bekerja.

Ini menunjukan kewajiban pengurus di PLN Gegesik pasal 9 ayat 1 poin c sudah terlaksana, mengenai kewajiban tenaga kerja baru untuk memakai alat pelindung diri (APD) saat bekerja, karena kewajiban tersebut ialah untuk perlindungan dan keselamatan dari tenaga kerja yang ada di PLN Gegesik.

Keempat, kewajiban pengurus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 9 ayat 1 juga disebutkan pada poin d yang menyatakan "*Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya*" artinya kewajiban pengurus untuk menunjukan bagaimana cara dan sikap tenaga kerja baru pada saat ia bekerja di PLN Gegesik.

Berdasarkan wawancara tanggal 11 November 2019 dengan ketua PLN Gegesik, Bapak Safrudin, pada penerapan pasal ini ialah

dengan cara menjelaskan cara-cara yang harus dilakukan ketika bekerja seperti cara memelihara, memperbaiki serta cara pada saat gangguan listrik, tenaga kerja baru harus paham serta bekerja harus sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedur*). Pengarahan yang dilakukan dari Bapak Safrudin merupakan bentuk dari penerapan pasal 9 ayat 1 poin d, ini menunjukan PLN Gegesik sudah melaksanakan pasal tersebut.

Selanjutnya kewajiban pengurus selain pada tenaga kerja baru juga kewajiban lainnya ialah terhadap tenaga kerja yang telah atau sedang di pekerjakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 9 ayat (3) yang menyatakan “Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan”.

Penerapannya ialah dengan pembinaan melalui cara evaluasi pada saat *breafing* sebelum memulai bekerja, evaluasi ini untuk mengukur sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan serta adanya perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Ini menunjukan bahwa ketua PLN Gegesik sudah menerapkan sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut.

Kewajiban pengurus, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 9 ayat 3 di atas, kewajiban lainnya terdapat pada pasal 8 ayat (2) yang menyatakan “Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur”.

Jawaban berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PLN Gegesik pada tanggal 18 November 2019, pemeriksaan tenaga kerja ini yaitu dengan cara membuatkan BJS Ketenagakerjaan karena tenaga kerja sewaktu-waktu bisa memeriksakan kesehatannya. Dari pernyataan tersebut, maka PLN Gegesik sudah menerapkan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 ayat 2, karena para pekerja sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, tidak adanya pemeriksaan kesehatan secara berkala, sebenarnya pemeriksaan ini dimaksudkan untuk

mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja. Tapi sudah diwakilkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja bisa sewaktu-waktu memeriksakannya dengan bantuan BPJS tersebut.

Kemudian, kewajiban lainnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 14 poin a kewajiban pengurus pada pasal ini ialah “*Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja*”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PLN Gegesik, PLN Gegesik ini belum memasang undang-undang keselamatan kerja, karena kurangnya perhatian dari pekerja, dimana pekerja lebih paham dan mengerti dengan arahan secara langsung.

Ini menunjukan bahwa PLN Gegesik belum menerapkan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 poin a kewajibannya untuk memasang undang-undang keselamatan kerja, dengan alasan kurangnya perhatian dari para pekerja, karena para pekerja lebih paham dan mengerti aturan keselamatan kerja dengan cara arahan dari atasannya langsung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 14 poin (b) menyatakan kewajiban pengurus “*Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja*”.

Menurut Ketua PLN Gegesik, sebenarnya PLN Gegesik sudah memasang gambar-gambar keselamatan kerja namun seperti tadi kendalanya yaitu kurannya perhatian dari tenaga kerja.

Maka berdasarkan pasal 14 poin (b) yaitu kewajiban untuk memasang gambar-gambar yang berkaitan dengan keselamatan kerja, PLN Gegesik ini sudah melaksanakan ketentuan pasal tersebut, Walaupun ada saja tenaga kerja yang belum mempunyai kesadaran untuk memperhatikan dan

memahami akan pentingnya gambar-gambar yang terpasang di PLN Gegesik.

Selanjutnya, terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 14 poin (c) kewajiban pengurus *“Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja”*.

Berdasarkan wawancara tanggal 18 November 2019 dengan ketua PLN Gegesik, Bapak Safrudin, pada pasal ini mengenai penyediaan alat perlindungan diri (APD) secara cuma-cuma sebenarnya hanya diperuntukan untuk tenaga kerja PLN Gegesik saja, namun untuk rang lain yang memasuki tempat kerja tidak disediakan karena PLN ini sifatnya pelayanan teknik yakni pekerja lapangan, adapun orang lain yang ingin melihat proses kerja boleh saja asalkan tidak mendekati area berbahaya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa PLN Gegesik sudah menerapkan ketentuan pasal 14 poin c.

Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 11 ayat (1) mengenai kecelakaan *“Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja”*.

Berdasarkan informasi yang didapat dari wawancara dengan ketua PLN Gegesik, di PLN Gegesik ini sebenarnya belum ada kejadian kecelakaan kerja, walaupun ada kemungkinan kecelakaan kerja maka yang dilakukan ialah dengan pertolongan pertama dibawa ke rumah sakit dan melaporkan ke PLN Rayon sumber, karena PLN Gegesik menginduk pada PLN Rayon Sumber.

Ini menunjukkan bahwa PLN Gegesik sudah menerapkan pasal 11 ayat 1, ketika terjadi kecelakaan kerja menurut Ketua PLN Gegesik akan dilakukan dengan pertolongan pertama dan juga akan melaporkan ke PLN Rayon Sumber.

Pasal berikutnya, terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa *“Pengurus diwajibkan memenuhi dan menaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya”*.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan dengan ketua PLN Gegesik bahwa ketua PLN Gegesik sudah memenuhi dan menaati semua persyaratan keselamatan kerja, namun dari uraian sebelumnya ada yang belum menerapkan persyaratan keselamatan kerja contoh nya tidak memasang undang-undang keselamatan kerja. ini menunjukkan bahwa PLN Gegesik belum sepenuhnya menaati semua syarat dan ketentuan yang berada di tempat kerja, termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 12 poin a tenaga kerja berkewajiban *“Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja”*.

Menurut wawancara dengan Bapak Joko, selaku Tenaga Kerja PLN Gegesik, bukti dari penerapan pasal ini ialah dengan cara memberikan hasil dokumentasi kerja dilapangan baik itu untuk mengetahui kebenaran bekerja dan kebenaran apakah memakai APD atau tidak. Ini menunjukkan bahwa PLN Gegesik telah menerapkan pasal 12 poin (a), kewajiban para pekerja untuk memberikan keterangan yang benar ketika diminta oleh pegawai pengawasnya.

Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal (12) poin (b) kewajiban tenaga kerja untuk *“Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”*.

Menurut wawancara dengan Bapak Joko, selaku Tenaga Kerja PLN Gegesik, kewajiban pasal tersebut ialah tenaga kerja untuk memakai alat perlindungan diri (APD) dari hasil informan sudah menerapkan, namun ada saja yang tidak memakai alat perlindungan diri tersebut karena kurangnya pengawasan dari atasan. Ini menunjukkan bahwa pasal 12 poin (d) belum sepenuhnya di terapkan di PLN Gegesik.

Kewajiban selanjutnya ialah terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 12 poin c tenaga kerja harus *“memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Munandar, selaku Tenaga Kerja PLN Gegesik, informan mengatakan bahwa semua persyaratan keselamatan kerja sudah terpenuhi, namun kenyataannya belum menerapkan pasal ini karena berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara sebelumnya ditemukan para pekerja tidak memenuhi berbagai pasal kewajiban mereka atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 12 poin (d) hak tenaga kerja untuk *“meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan”*.

Untuk mencari kebenaran pasal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ega Wahyu Ramdani, selaku Tenaga Kerja PLN Gegesik, bukti dari hak pekerja ini ialah dengan meminta pimpinan menaati semua persyaratan keselamatan kerja seperti meminta kelengkapan alat P3K. Ini menunjukkan bahwa PLN Gegesik mengenai hak tenaga kerja sudah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 12 poin e hak tenaga kerja lainnya *“Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kartimin, selaku Tenaga Kerja PLN Gegesik mengenai haknya merasa keberatan dalam melakukan pekerjaan seperti meminta untuk digantikannya APD yang sudah tidak layak dipakai, tenaga kerja ini merasa keberatan dan meminta untuk digantikan. Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa pasal 12 poin e sudah diterapkan di PLN Gegesik yaitu ketika pekerja merasa keberatan atas pekerjaannya

mengenai syarat keselamatan kerja yang sudah tidak layak lagi mereka meminta untuk digantikan supaya mereka bekerja dengan baik terhindar dari kecelakaan kerja.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Jaminan Keselamatan bagi Tenaga Kerja di PLN Cabang Gegesik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terdapat beberapa pasal yang masih belum terlaksana, diantaranya pasal 14 poin (a), pasal 9 ayat (4), pasal 12 poin (b), dan pasal 12 poin (c).

Pelaksanaan Jaminan Hukum Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di PLN Cabang Gegesik dihubungkan dengan UU No 23 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 mengatur Kesehatan Kerja, terdapat beberapa ayat diantaranya:

1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk produktivitas kerja yang optimal.
2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja pasal 23 ayat (1) menyatakan *“Kesehatan kerja diselenggarakan untuk produktivitas kerja yang optimal”* ini menunjukkan bahwa tujuan diselenggarakannya kesehatan kerja ialah untuk menciptakan produktivitas kerja, dimana para pekerja yang terjamin kesehatannya akan menambah nilai output pada suatu perusahaan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja pasal 23 ayat (2), sebagai bentuk penjabaran dari ayat sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan produktivitas kerja yang optimal di suatu perusahaan maka diselenggarakannya kesehatan kerja, ayat (2) ini menyatakan *“Kesehatan kerja itu meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja”*.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dengan Bapak Safrudin, selaku Ketua PLN Gegesik tiga unsur dari pasal 23

ayat 2 tersebut, untuk pelayanan kesehatan ini berupa pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, pencegahan akibat kerja berupa memberikan informasi mengenai kewajiban memakai alat pelindung diri (APD), sedangkan syarat keselamatan kerja berupa program dari 9 (Sembilan) kewajiban tenaga kerja pelayanan teknik (YANTEK).

Ketiga, pasal 23 ayat 3 menyatakan “*Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja*” artinya pada pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ini menunjukkan bahwa disetiap tempat kerja berkewajiban untuk menyelenggarakan kesehatan kerja bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas yang dihasilkan di suatu perusahaan saja melainkan juga kesehatan kerja adalah hak yang harus dijamin oleh para tenaga kerjanya. Ketika pasal 23 ayat 2 terpenuhi, maka kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan kesehatan kerja juga terpenuhi.

Ini menunjukkan bahwa PLN Gegesik dari uraian yang telah dipaparkan diatas, sudah menyelenggarakan kesehatan kerja artinya PLN Gegesik sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 ayat 3.

Dari keseluruhan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gegesik Cirebon sudah melaksanakan sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal tersebut, karena ketika ayat 2 sudah terpenuhi, maka ayat 1 dan 3 juga terpenuhi, pada ayat 1 ini menekankan pada tujuan utama dari pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sedangkan ayat 3 menjelaskan kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan kesehatan kerja, ketika ayat 2 di terapkan pada PLN Gegesik maka perusahaan ini dinilai sudah melaksanakan ayat 3 berupa penyelenggaraan kesehatan kerja.

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya berkaitan dengan Jaminan

Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gegesik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terdapat beberapa pasal yang masih belum dilaksanakan, diantaranya:

Pasal 14 poin (a) yaitu kewajiban perusahaan untuk menerapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaan keselamatan kerja, namun di PLN Gegesik ini belum menerapkan, dengan alasan kurangnya perhatian dari para pekerja, karena para pekerja lebih paham dan mengerti aturan keselamatan kerja dengan cara arahan dari atasannya langsung.

Pasal 9 ayat (4) yaitu kewajiban pengurus untuk memenuhi dan menaati semua syarat dan ketentuan mengenai keselamatan kerja namun di PLN Gegesik belum menunjukkan sepenuhnya menaati semua syarat dan ketentuan keselamatan kerja termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pasal 12 poin (b) yaitu kewajiban tenaga kerja memakai Alat Pelindung Diri (APD), pasal ini juga PLN Gegesik belum sepenuhnya diterapkan karena masih ada pekerja yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memakai alat pelindung diri dengan alasan karena kurangnya pengawasan saat bekerja.

Pasal 12 poin (c) yaitu kewajiban pekerja untuk memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan kerja, kewajiban ini juga belum di terapkan oleh beberapa pekerja di PLN Gegesik karena syarat dan ketentuan keselamatan kerja yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja belum sepenuhnya dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja tepatnya pada pasal 23. PLN Gegesik sudah melaksanakan

sebagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut, yaitu mengenai kewajibannya menyelenggarakan kesehatan kerja diantaranya pelayanan kesehatan kerja, pencegahan akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, Y. P. (2012). *Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Tenaga Kerja di PT. X Sidoarjo* (Skripsi, Fakultas Hukum UPN Jatim).
- Anggraeni, D. (2015). *Pengaruh Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PT. Kadi Internasional Cabang Cirebon*. (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. KBBI Daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Darmayanti, E. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3 (2), 283-296. <https://www.slideshare.net/mobile/KewinHarap/addaruroh-yuzalu> Diakses pada 19 Februari 2020.
- Husni, L. (2000). *Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irzal. (2016). *Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Kencana.
- Kaidah Fiqih Umum (Kulliyah). (2018). Diakses dari <https://drosadi829.blogspot.com/2018/02/31-40-kaidah-umum.html?m=1> pada tanggal 19 Februari 2020, Pukul 20:00 WIB.
- Masriani, Y.T. (2008). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masrully. (2018). *Proyek Konstruksi Indonesia Darurat K3*. Diakses dari https://www.kompasiana.com/rully_mas/5a8fe33716835f243a2441d4/proye

[k-konstruksi-indonesia-darurat-k3-sebuah-tinjauan-atas-implementasi-kebijakan-k3-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia?page=2](https://www.kompasiana.com/rully_mas/5a8fe33716835f243a2441d4/proyek-konstruksi-indonesia-darurat-k3-sebuah-tinjauan-atas-implementasi-kebijakan-k3-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia?page=2) pada tanggal 17 November 2019, Pukul 10:20 WIB.

- Nuryadi, A. R. (2017). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja di Pabrik Gula Kebonagung Kabupaten Malang", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rofiah, N. (2016). "Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Syaputra, R. (2014). "Pengaruh Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Waskita Karya Medan" *Skripsi* (Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara).
- Wibowo, E., & Utomo, H. (2016). "Pengaruh Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi kasus pada Karyawan bagian Produksi Unit Serbuk Effervescent PT. Sido Muncul Semarang). *Jurnal Among Makarti*, 9 (17).
- Zilfa, Y. (2019). *Bunuh Risiko Kecelakaan Kerja Industri Konstruksi dengan K3!*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/yustriazilfa/5dced363097f3653163259d2/bunuh-risiko-kecelakaan-kerja-pada-industri-konstruksi-dengan-k3?page=all> pada tanggal 16 November 2019, Pukul 19:55 WIB.